

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Asas Hukum Acara Perdata dinyatakan, ada beberapa penggabungan permohonan atau gugatan dalam satu perkara yang disebut dengan kumulasi permohonan yang penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum. Tujuan diterapkannya kumulasi perkara ini untuk menyederhanakan proses di dalam persidangan dan menghindarkan putusan yang saling bertentangan, pada prinsipnya suatu permohonan harus berdiri sendiri masing-masing permohonan diajukan secara terpisah dan diputuskan terpisah akan tetapi ada batas-batas tertentu yang dibolehkan melakukan penggabungan permohonan dalam satu putusan apabila satu permohonan dengan permohonan yang lain terdapat hubungan yang erat atau koneksitas.¹

Sunnatullah atau pernikahan telah berkembang menjadi aturan universal. Namun, manusia bukan satu-satunya yang menikah; hewan dan tumbuhan juga melakukannya.² Perkawinan, di mata umat Islam, merupakan lembaga suci dan sakral yang harus dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap semua aturan hukum yang relevan. Perkawinan, sebagaimana didefinisikan oleh Rhode Island Law No. 1 Tahun 1974, sesuai dilakukan pengubahan dari Rhode Island Law No. 16 Tahun 2019, adalah persatuan diantara wanita dengan lelaki untuk tujuan memulai dan memelihara keluarga (berumah tangga) berdasarkan komitmen bersama kepada Tuhan Yang Maha Esa. Allah memberikan kepada manusia nikmat mawaddah warahmah dalam pernikahan. Nabi Muhammad menganjurkan pernikahan sebagai sunnah. Sunnah, seperti dalam mencontoh tindakan seseorang setelah Nabi Muhammad. Perkawinan telah terjadi sejak lama dan dirinci secara luas dalam Al-Qur'an agar manusia memiliki anak dan keluarga yang halal untuk menjalani kehidupan yang

¹ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.102.

² Mukhtali, *Pernikahan Menurut Hukum Islam 1 No 1*. (Jakarta: Kencana, 2019), h. 56.

senang dalam akhiran maupun dunia, dinaungi akan cinta serta ridha Allah SWT, dan adapun ayat qur'an yang menganjurkannya dan berlakunya hukum sesuai dengan kaidah ushul fiqih:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

"Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."³

Dalam hadist Rasulullah SAW membahas pernikahan dalam islam yaitu:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

"Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya."⁴

Ada pula hadist riwayat Al-Baihaqi yaitu:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

³ Quran Kemenag, *Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia* (Bogor, Pustaka Lajnah, 2007), hlm. 354

⁴ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shohih Al-Bukhari*, (Damaskus: Daar Ibnu Katsir, 1993) Jilid 5, hlm. 1950.

Artinya:

“Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.”⁵

Masyarakat dengan sadar menegakkan Undang-undang No. 1 tahun 1974 terkait Perkawinan selama 45 tahun. Sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam. Pasal 7 ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan diperbolehkan sesuai dengan umur yang diberlakukan Undang-undang No. 1 tahun 1974. Yang mana pihak Laki-laki berumur 19 tahun dan pihak Perempuan berumur 16 tahun. Sejalan terhadap waktu yang kian berubah begitu cepat, ada sebagian pihak khususnya dalam lingkup pengamat perlindungan anak yang beropini bahwasanya terdapat hal-hal yang sudah tidak searah yang diaplikasikan pada Undang-undang perkawinan. Dengan klausul ini, perubahan Undang-undang dapat dilakukan sesuai dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019, yang mulai berlaku pada 15 Oktober 2019. Berdasarkan Undang-undang yang baru baik pria maupun wanita harus berusia 19 tahun sebelum dapat menikah.

Faktor yang jadi pertimbangannya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada putusannya No. 22/P Undang-undang XV/2017 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan Terhadap Undang-undang 1945. Senada dengan itu, ditegaskan pula bahwa diskriminasi kepadapemeliharaan dan memenuhi hak berkeluarga sesuai ditata dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-undang 1945 merupakan akibat langsung dari perbedaan usia minimum yang dikenakan untuk perkawinan maupun pria dan wanita. Sesuai Undang-undang 1945, Pasal 28B, ayat 2. Ketika usia kawin yang sah untuk wanita lebih rendah dibandingkan lelaki, mereka dapat memulai keluarga lebih cepat. Untuk itu, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa perubahan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 harus dilakukan dalam waktu tiga tahun. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, tertanggal 14 Oktober 2019,

⁵ Abu Bakar Ahmad bin Al-Hussein Al-Bayhaqi, *Syur'atul Imaan*, (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2000), Jilid 4, hlm. 383.

Presiden RI mengesahkan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 terkait perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan yang hanya terdiri dari 1 (satu) pasal khusus yang merevisi kebijakan tersebut, Pasal 7.

Usia minimal perempuan untuk menikah dinaikkan sebagai akibat dari perubahan normatif yang dilakukan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam hal ini batas minimal usia kawin bagi perempuan setara dengan batas minimal usia kawin bagi laki-laki, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Rentang usia yang dimaksud adalah titik di mana seseorang dianggap cukup dewasa secara fisik dan psikologis untuk menikah tanpa secara signifikan meningkatkan kemungkinan serikat berakhir dengan perceraian dan kemungkinan pasangan tersebut memiliki anak yang sehat dan berakarakter. Selain itu, penurunan angka kelahiran dan penurunan risiko kematian ibu dan bayi juga diwaspadai sebagai konsekuensi dari peningkatan usia minimal menikah bagi perempuan menjadi di atas 16 tahun. Selain itu, hak-hak anak juga dapat dipenuhi untuk memaksimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak dengan membantu orang tua dan memberi akses anak pada pendidikan yang sebaik-baiknya sesuai ditentukan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 terkait Perlindungan Anak.

Pernikahan begitu juga diartikan pada Undang-undang No 1 Tahun 1974 terpaut Pernikahan yakni kedekatan lahir hati diantara seorang pria kepada seorang wanita berlaku seperti suami istri, bermaksud berarti membuat rumah tangga (keluarga) yang suka dan abadi berasal dalam hal Ketuhanan Yang Maha Esa, dan “perkawinan ialah sah apabila diselenggarakan untuk hukum setiap agama dan keyakinan”, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan menegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, dan perihal berikut ditegaskan kembali dalam Pasal 4 KHI. Disamping itu, Pasal 5 KHI mengungkapkan Supaya aman kedisiplinan pernikahan untuk warga Islam, tiap pernikahan wajib dicatat supaya stabilitas di bermasyarakat. Ini adalah gerakan legislatif

terorganisir untuk menjaga kesucian pernikahan dan, khususnya, hak-hak wanita yang sudah menikah.⁴ Dalam hal terjadi perselisihan atau jika salah satu pasangan ditemukan bersalah, yang lain dapat mengambil tindakan hukum untuk melindungi atau mendapatkan hak mereka berkat akta nikah yang berfungsi sebagai dokumentasi status resmi Negara yang suami dan istri dapatkan salinan.

KHI melaporkan bahwasannya pernikahan yang tidak tertulis tidak bisa dikokohkan menggunakan akta pernikahan karena tidak memiliki dampak hukum. Ini menyiratkan bahwa jika salah satu pasangan gagal menafkahi keluarganya seperti yang telah disepakati, dan sampai terjadi perceraian. Yang lain tidak akan memiliki jalan hukum sehubungan dengan dukungan keluarga mereka atau pembagian harta perkawinan apa pun. Tidak peduli apakah suami atau wanita yang meninggal terlebih dahulu; yang lain tidak memiliki hak untuk mewarisi dari mereka. Selain itu, KHI menyatakan bahwa Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Panitera Nikah adalah satu-satunya alat bukti perkawinan yang dapat diterima, maka oleh sebab itu untuk menghindari dari kemudharatan yang demikian harus adanya sebuah pencatatan, padahal kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai dengan Al-Qu'an dengan kaidah ushul yang berbunyi :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG
BANDU
دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَبَلِ الْمَصَالِحِ.⁶

Dalam memeriksa perkara, Majelis Hakim harus meneliti terlebih dahulu dan menelaah secara seksama terhadap bukti bahwa terjadinya pernikahan yang dijadikan sebagai bahan gugatan, sehingga hakim benar-benar yakin terhadap alat bukti tersebut, sebab dalam memutuskan perkara Hakim tidak cukup hanya berbekal persangkaan saja, sebagaimana firman Allah SWT yakni :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

⁶ Dr. Jamal Ma'mur Asmani, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hal.135.

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu.⁷

Ada pun salah satu kaidah ushul yang relevan dengan ayat tersebut yaitu:

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْجُودِ

Artinya: “Asal dalam perintah menunjukan arti wajib”

Kata فَتَبَيَّنُوا (fatabayyanu) adalah amar (perintah) untuk bertabayyun⁸

Hal tersebut mengandung pengertian bahwa hakim sebelum memutus perkara harus memeriksa dan meneliti terhadap berita (gugatan) agar terdapat suatu kepastian dan kebenaran. Dan Hakim dalam hal ini akan mempermudah dalam memutuskan perkaranya, dan menghilangkan hal-hal yang menjadi keraguan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, jelaslah bahwasanya akta nikah ialah suatu instrumen pembuktian pernikahan yang dapat diterima, serta bahwa segala jenis akibat hukum yang berkaitan terhadap pernikahan tidak bisa ditangani dengan cara hukum bagi mereka yang tidak mencatatkan perkawinannya. Termasuk pergi ke pengadilan untuk bercerai, membagi properti setelah itu, menyelesaikan harta warisan, dan menentukan hak orang tua. Pencatatan perkawinan diwajibkan oleh Undang-undang di Indonesia, tetapi jika pasangan kesulitan membuktikan perkawinan mereka, segera melakukan pengajuan isbat nikah dari Pengadilan Agama. Perihal itu dibenarkan oleh Pasal 7 ayat (2) KHI yang menyatakan,

⁷ Quran Kemenag, Al-Qur'an Terjemahan Kementrian Agama Republik Indonesia (Bogor, Pustaka Lajnah, 2007), hlm. 516.

⁸ Prof. A. Dzazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hal. 164.

“dalam perkawinan yang tidak bisa dibuktikan, Pengadilan Agama menghasilkan Penentuan Pernikahan”.

Isbat adalah penetapan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang telah memenuhi semua syarat sahnya perkawinan menurut syariat Islam (rukunlima dan rukun dua). Endang Ali Ma'sum menegaskan bahwa kesepakatan umum diantara para ahli hukum yang berpraktik, dan khususnya para hakim Pengadilan Agama, bahwa itsbat nikah adalah pernyataan sah yang cukup buat melaporkan sahnya sesuatu pernikahan yang dicoba bagi hukum agama namun tidak dicatat, menggunakan hukum sugestif sehabis pernikahan itu ditentukan memiliki kejelasan hukumnya.

Pernikahan yang dicoba tanpa diketahui pencatat pernikahan tidak memiliki daya hukum dan tidak ada pengakuan dalam pandangan hukum negeri, sekalipun dianggap sah menurut agama atau kepercayaan. Wanita tidak dianggap sebagai pasangan yang sah untuk tujuan membagi harta jika terjadi perceraian. Kematian pasangannya tidak akan memberinya hak untuk pemeliharaan atau warisan. Karena perkawinan dianggap batal demi hukum menurut Undang-undang negara, istri tidak memiliki tuntutan hukum atas harta bersama pasangan mana pun jika terjadi perceraian atau perpisahan yang sah. Namun, banyak orang masih memilih untuk melakukan pernikahan yang tidak dicatatkan karena mereka yakin bahwa hal itu diperbolehkan menurut hukum Islam, dan banyak orang lain yang ingin bercerai meskipun mengetahui bahwa pernikahan mereka belum diakui secara resmi. Hal ini jelas menunjukkan persoalan kemasyarakatan yang sedang berlangsung dalam Undang-undang. Pada kenyataannya, kriteria keefektifan suatu peraturan Undang-undang baru antara lain dapat diterima dari segi filosofis, hukum, dan sosial.⁹

Sangat penting untuk mendaftarkan pernikahan karena data tersebut berfungsi sebagai dasar untuk melegalkan suatu pernikahan. Pengesahan perkawinan disebut dengan Itsbat nikah. “Itsbat nikah yaitu dari

⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010)

⁸ Farida Nurun Nazah and Husnia, *Kepastian Hukum Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan*. (Jurnal Hukum Replik6, no. 2 2018), h. 241–63.

penggabungan dua kata, yang terdiri dari kata *itsbat* dan *nikah*. Kedua tersebut berasal dari bahasa Arab, yaitu dari sebuah kata “*atsbata*”, *yutsbitu*, *Itsbatan*” sebagaimana artinya menetapkan atau penetapan. *Itsbat* terdiri kata benda ‘berarti’ penetapan, penentuan. Sementara perkawinan itu terjemahan dari kata “*nikah*” dan kata “*zawaj*”. *Nikah* yaitu menurut bahasa memiliki arti yang asli (*haqiqat*) yakni “*damm*” yaitu berarti menghimpit, menindih, atau berkumpul. *Nikah* juga memiliki arti kiasan yakni “*wata’a*” yang berarti “setubuh” atau “*aqad*” berarti mengadakan perjanjian pernikahan.⁸ Sangat perlu sebuah perkawinan dicatatkan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku untuk menjaga dari pihak-pihak berperilaku tidak pantas yang bersangkutan, yang memiliki posisi yang sangat penting dalam budaya Islam. Meskipun hal ini bisa dihindari dengan adanya saksi, namun sudah memiliki catatan resmi di lembaga yang terkait untuk memberikan perlindungan yang sangat lebih kuat jika di kemudian hari, contohnya saat suami melakukan pelanggaran syarat-syarat akad *nikah*. Akan tetapi Kompilasi Hukum Islam memberikan sebuah kesempatan kepada suami dan istri untuk meminta *itsbat nikah* di Pengadilan Agama untuk memberikan kekuatan hukum perkawinan mereka jika akta *nikah* mereka tidak tercatat.¹⁰

Itsbat berimplikasi jika suami dan istri bercerai, yang sudah mempunyai anak dan melindungi hak-hak anak tersebut sebagaimana hukum tersirat dalam pernikahan. Perceraian bisa diterima jika hasilnya positif karena tidak ada perdamaian antara suami dan istri yang bertengkar yang menghasilkan kebaikan. Pilihan yang lebih tepat bagi kedua belah pihak mungkin adalah perceraian. Tidak boleh ada perceraian sesudah menikah. Allah SWT sangat tidak menyukai perceraian itu sebagai perbuatan hukum. Meskipun sah, semua itu ada memiliki batasannya yang untuk dipertanggung jawabkan dalam perihal hubungan antara suami istri dan keluarganya serta pengaruhnya untuk masyarakat secara luas, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun

¹⁰ Zainuddin and Nur Jaya, *Jaminan Kepastian Hukum Dalam Perkawinan Melalui Itsbat Nikah*. (Riau: Studi Di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA, Law Jurnal 2, no. 2 2018), h. 187–206.

sayangnya, ada situasi ketika masalah perkawinan menjadi begitu parah sehingga pernikahan harus diakhiri. Akibatnya, kedamaian dan keharmonisan rumah tangga terganggu, yang akhirnya membuat pasangan tersebut memutuskan untuk bercerai. Meskipun perceraian tidak dilarang secara tegas dalam Islam, namun tetap tidak disukai. Ketika semua upaya sebelumnya untuk memperbaiki kesulitan perkawinan telah gagal, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah bercerai.¹¹ Pengadilan Agama memiliki kemampuan untuk mengevaluasi dan mengambil keputusan dalam kasus perceraian yang diajukan oleh umat Islam. Ini merujuk Pasal 49 Undang-undang No 3 Tahun 2006, Undang-undang Perubahan Undang-undang No 7 Tahun 1989, terkait Peradilan Agama, dan Perubahan Kedua atas Undang-undang No 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama.¹² Sudah tentu bahwa agar suatu perkara perceraian dapat diberi pengajuan, diberi persetujuan, serta diberi pengabulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama, pihak-pihak yang harus bercerai haruslah orang-orang yang dahulu mempunyai hubungan hukum, yaitu suami istri yang diikat oleh suatu ikatan hukum. Pernikahan. Dari Pasal 7 KHI, orang yang melangsungkan perkawinan di bawah tangan harus mendapatkan pengesahan perkawinannya terlebih dahulu, jika tidak maka dapat disebut isbat nikah.

Secara tradisional, hukum Islam telah diterapkan di Pengadilan Agama; bahan hukum ini dikenal sebagai fikih dan tunduk pada interpretasi. Pada tanggal 14 Maret 1988, Menteri Agama menyerahkan naskah KHI kepada Presiden, yang akhirnya melahirkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 terkait Penyebaran KHI pada tanggal 19 Juni 1991 agar menjembatani perbedaan, menciptakan kepastian hukum, dan mewujudkan syariat Islam, paling tidak dalam bidang hukum perkawinan, waris, dan wakaf, sebagai hukum tertulis.¹² KHI fokus mempromosikan syariat Islam di Indonesia. Dengan mengartikulasikan dan meletakkan hukum Islam secara formal dalam sumber

¹¹ Anshori dan Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 198.

¹² Diana Rahmi, *Kewenangan Peradilan Agama dalam Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah dan Sengketa Hak Milik atau Keperdataan Lainnya*. (Yogyakarta: Pustaka Akademika, 2016), h. 12. ¹² A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2006), h. 149.

yang terkodifikasi. Karena tujuan diadakannya pencatatan perkawinan adalah untuk menertibkan pernikahan untuk pemeluk Islam (KHI) serta buat menjamin kedisiplinan hukum, hingga Undang-undang No 1 Tahun 1974 Mengenai Pernikahan mencakup perihal itu.

Determinasi buat tujuan memutuskan kenyataan pernikahan serta membagikan fakta keabsahannya dalam sistem majelis hakim. Buat melindungi serta memastikan dipenuhi beragam hak sosial tiap masyarakat, tidak cuma pendamping suami istri serta anak yang lahir dari pernikahan, pegawai KUA wajib melaksanakan campur tangan dalam wujud pencatatan pernikahan. Menurut sub- ayat (2) Pasal 2, perkawinan harus didaftarkan sesuai dengan Undang-undang dan peraturan daerah, negara bagian, dan federal. Kejelasan hukum tentang hak- hak suami istri, tunjangan anak, dan manfaat perkawinan lainnya hanya dapat dicapai dengan pendaftaran, oleh karena itu pendaftaran perkawinan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Akta Nikah diterbitkan sebagai bukti perkawinan yang sah apabila akad nikah diselenggarakan depan naungan pengontrolan seorang Pencatat Nikah atau pejabat dari KUA. Berdasarkan yurisprudensi, gugatan dapat “digabungkan” manakala diantara berbagai gugatan itu erat hubungannya.

Sebagai data awal penulis, dari jumlah perkara 2.934 yang di putus pada tahun 2022.¹³ Berikut beberapa perkara Putusan kumulasi Isbat nikah dan Cerai talakdi wilayah hukum Pengadilan Agama Majalengka;

Tabel 1.1. Data Kasus Perceraian Pengadilan Agama

No	Pendaftaran Perkara	Waktu Isbat	No. Perkara	Penyebab Cerai	Status Putusan
1.	24 Januari 2022	16 Juni 1993	0329/Pdt.G/2022/PA.Mjl	Termohon tergoda dengan laki-laki lain.	Dikabulkan 10 Februari 2022

¹³ https://sipp.pa-majalengka.go.id/statistik_perkara

2.	02 Desember 2022	03 Juni 1997	3933/Pdt.G/20 22/PA.Mjl	Termohon selalu mempermasalahk an penghasilan Pemohon yang tidak mencukupi Kebutuhan rumah tangga	Dikabulkan 20 Desember 2022
----	------------------------	-----------------	----------------------------	---	--------------------------------------

Sumber : Diolah dan di hitung dari data Sistem Informasi Penelusuran Perkara Statistik perkara Pengadilan Agama Majalengka.¹⁴

Dapat kita lihat dari tabel diatas penyelesaian perkara komulasi isbat nikah dan cerai talak di tahun 2022 yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Agama Majalengka sesuai data yang diambil dari sistem informasi penelusuran perkara melalui data terdapat 2 perkara tentang kumulasi Isbat nikah dan Cerai talak. Sebagaimana yang terdapat didalam Putusan Nomor: 0329/Pdt.G/2022/PA.Mjl dan 3933/Pdt.G/2022/Pa.Mjl yang telah diputuskan oleh hakim pengadilan AgamaMajalengka atas perkara kumulasi isbat nikah dan cerai talak yang diajukan oleh suami sebagai Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada istrinya sebagai Termohon. Kedua putusan tersebut menyatakan bahwa majelis hakim mengisbatkan pernikahan dengan Termohon karena kedua pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA kemudian di komulasikan dengan permohonan cerai talaknya.

Dalam perkara kumulasi itsbat nikah dan cerai talak pemohon mengajukan dua orang saksi Bernama A dan B. Saksi-saksi yang diajukan tersebut keterangannya bisa terjadi tiga macam, yaitu:

1. Kedua orang saksi tersebut mengetahui sendiri kejadian rumah tangga permohon dengan termohon , tetapi mereka tidak mengetahui terjadinya peristiwa akad nikah rumah tangganya. Saksi seperti ini dipandang tidak bisa memperkuat seluruh dalil atau alas an permohon padahal dalil-dalil pemohon tersebut harus dibuktikan seluruhnya baik dalil maupun alas an

¹⁴ https://sipp.pa-majalengka.go.id/statistik_perkara

yang berkaitan dengan kondisi rumah tanggayang sudah tidak harmonis lagi karena sering perselisihan dan pertengkaran sehingga pemohon ingin menceraikan termohon. Dalam keadaanseperti ini permohonan Pemohon tidak bisa dikabulkan , karena pemohon tidak mampumembuktikan terjadinya peristiwa akad nikahnya dengan termohon yang bisa dijadikan legal standing dalam perkaranya sehingga Majelis Hakim tidak akan mengesahkan akad nikah diantaranya dengan demikian Pemohon tidak akan diijinkan untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon.

2. Kedua saksi tersebut mengetahui terjadinya peristiwa akad nikah Pemohon dengan Termohon tetapi, mereka tidak mengetahui kondisi rumah tangga Pemohondengan Termohon yang sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan danpertengkaran, hal iini pun tidak akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon yang akan menjatuhkan talaknya terhadap Termohon.
3. Kedua saksi dalam keterangannya menyatakan, bahwa saksi A mengetahui peristiwa akad nikah yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon tetapi ia tidakmengetahui kondisi rumah tangganya yang sudah tidak harmonis itu , sedangkan saksi B hanya mendengar Pemohon dengan Termohon terlibat perselisihan dan pertengkaran tetapi ia tidak mengetahui kalua Pemohon dan Termohon tersebut sebagai pasangan suami isteri karena saksi B baru seminggu bertetangga dengan mereka. Keterangan saksi-saksi seperti ini pun tidak akan menjadikan permohonanPemohon dikabulkan oleh Majaleis Hakim , karena satu saksi bukan saksi (*unus testis nulus testis*)

Dengan demikian masalah penelitian diatas menekankan pada keterangan saksi. Keterangan saksi memiliki peran penting dalam proses pembuktian, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Proses ini juga mengacu pada KHI dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 Ayat 1 KHI dan penting bagi hakim dalam mempertimbangkan dalam penyelesaian perkara. Penyelesaian isbat nikah dan cerai talak seharusnya dilakukan secara transparan dan adil. Keterangan saksi harus lengkap dan akurat, seperti diatur dalam Pasal 84 KHI.

Penyelesaian perkara harus sesuai dengan KHI dan Undang-Undang Perkawinan, yaitu Pasal 39 UU No. 1/1974. Hakim harus mempertimbangkan semua aspek dalam menyelesaikan perkara (Pasal 7 KHI). Penelitian ini seharusnya memberikan rekomendasi teknis untuk perbaikan proses penyelesaian perkara. berdasarkan data yang di peroleh peneliti, maka dengan itu peneliti ingin membahas terkait proses penyelesaian kumulasi permohonan isbat nikah dan cerai talak lebih spesifik serta merinci terkait factor-faktor yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan perkara isbat nikah melihat konteks ini, peneliti tertarik untuk membahas : “ Penyelesaian Kumulasi Permohonan Pada Perkara Isbat Nikah Dan Cerai Talak Yang Berhubungan Dengan Keterangan Saksi Di Pengadilan Agama Majalengka”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan atas penjabaran pada perihal yang melatarbelakangi permasalahan dikenali yakni sudah terjalin perkawinan tidak tertulis namun sekaligus ingin bercerai, sehingga bisa ditentukan permasalahan yang dirumuskan yaitu;

1. Bagaimana proses penyelesaian perkara kumulasi permohonan isbat nikah dan cerai talak di Pengadilan Agama Majalengka?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penyelesaian kumulasi permohonan perkara isbat nikah dan cerai talak hubungannya dengan keterangan saksi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan riset berikut secara tegas untuk mengetahui bagaimana latar belakang hakim dalam mengadili kasus perceraian isbat, dan sebagaimana yang telah dikemukakan dalam rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian perkara kumulasi permohonan isbat nikah dan cerai talak di Pengadilan Agama Majalengka.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penyelesaian kumulasi permohonan perkara isbat nikah dan cerai talak hubungannya dengan keterangan saksi.

D. Manfaat Penelitian

Diinginkan penelitian ini sangat berguna dan bermanfaat untuk masyarakat, kegunaan penelitian ini bisa ditinjau secara teoritis dan praktis, diantaranya:

1. Ditinjau dari segi Teoritis
 - a) Penelitian ini diyakini bermanfaat sebagai bahan informasi masyarakat, memberikan kontribusi dalam bidang hukum perkawinan agar dapat diketahui dengan jelas, dan menjadi contoh bagi peneliti selanjutnya.
 - b) Untuk menawarkan wawasan dan penulisan ilmiah di bidang hukum, dan untuk digunakan sebagai bahan referensi untuk menulis dan belajar, atau sebagai bahan berdiskusi untuk mahasiswa fakultas syariah dan hukum, serta warga umum.
2. Ditinjau dari segi Praktis
 - a) Untuk masyarakat, riset ini diharapkan sanggup menjadi tolak ukur untuk memahami studi putusan penyelesaian kumulasi permohonan pada perkara isbat nikah dan cerai talak.
 - b) Untuk instansi Uin Sunan Gunung Djati Bandung Fakultas Syari'ah dan Hukum sebagai acuan referensi untuk sebuah penelitian. Sebagai pelengkap suatu penelitian dalam memperoleh gelar sarjana hukum.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan melalui hasil riset dan penelusuran yang dilaksanakan penulis kepada sebuah fakta hukum yang membahas hukum perkawinan islam, terutama yang berhubungan dengan pembahasan yang sedang penulis teliti yaitu tentang Isbatnikah, Dari hasil riset tersebut penulis terdapat beberapa penelitian yang dicari yang hampir sama dengan pembahasan penelitian yang penulis sedang lakukan, namun penulis mencari penelitian tentang Isbat nikah ini mirip-mirip dengan pembahasan penelitian yang penulis cari, adapun penelitian yang membahas mengenai Isbat nikah dan Undang-undang perkawinan, diantaranya:

1. Menurut “Efektivitas Pernikahan Isbat di Pengadilan Agama Cibinong”, skripsi yang ditulis oleh Achmad Furqon dari Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Syarif Hidayatullah di Jakarta (2017). Banyak perkawinan yang tidak tercatat di KUA karena baik masyarakat maupun petugas pencatatan perkawinan tidak mengetahui ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan, maupun PP No. 48 Tahun 2014 tentang pembebasan biaya perkawinan. Berdasarkan hasil penelitian kami, kami dapat dengan aman mengatakan bahwa mendaftarkan pernikahan di Pengadilan Agama Cibinong adalah proses yang sederhana, cepat, dan murah. Hal ini berdasarkan Pasal 3 Pasal 57 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Semakin akrabnya masyarakat dengan Undang-undang tersebut, khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, dan berbagai program penyuluhan dari pemerintah daerah yang berjalan beriringan dengan Pengadilan Agama Cibinong dan mengadakan pengadilan keliling adalah alasan lain yang berkontribusi. Pemerintah dan pihak-pihak terkait diharapkan tidak hanya fokus pada sosialisasi pencatatan perkawinan, namun sosialisasi tersebut diperlukan untuk pencatatan perkawinan, karena meningkatnya kasus pencatatan perkawinan setiap tahunnya juga merupakan indikasi masih kurang penyuluhan terkait Undang-undang yakni mengenai pencatatan pernikahan. Pendaftaran pernikahan. Ke depan, tidak ada pernikahan yang dilakukan di luar lingkup KUA)

2. “Penyelesaian Kasus Isbat Nikah dan Permasalahannya (Studi Analisis Penetapan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Cilegon Tahun 2016)” oleh Rustanti Aulia Fadjaritini, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah (2017). Tujuan dari riset ini adalah untuk menyelidiki bagaimana hakim menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam permohonan akta nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Cilegon, mengapa hakim mengambil keputusan yang mereka lakukan terkait dengan permohonan tersebut, dan apa pengaruh keputusan tersebut terhadap para pihak yang terlibat. . Penelitian ini merupakan salah satu contoh penelitian normatif yang menggunakan metodologi analitik (analytic approach), karena menilai konstituen yang terlibat dalam putusan perkawinan di Pengadilan Agama Cilegon tahun 2016 dengan mengambil data yang

terkumpul sebelumnya. Akta nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cilegon pada tahun 2016 menjadi sumber hukum utama untuk data ini. Dua sumber hukum pelengkap tersebut adalah wawancara dengan hakim dan pasangan yang mengajukan akta nikah dari Pengadilan Agama Cilegon. Ketiga, sumber hukum pelengkap, seperti buku sekunder, jurnal, hasil penelitian, dan peraturan Undang-undang. Penelitian dokumenter memanfaatkan metode pengumpulan data. Dalam analisis data kualitatif, kami menggambarkan proses pengambilan keputusan dalam kasus konfirmasi pernikahan dengan menarik hubungan antara temuan wawancara untuk menarik kesimpulan dari data yang kami kumpulkan. Dapat disimpulkan dari temuan penelitian ini bahwa hakim sangat teliti dalam memeriksa saksi-saksi para pihak dan dokumen yang disertakan dengan aplikasi mereka untuk mengesahkan pernikahan mereka. Seperti alasannya untuk mengabulkan atau menolak, alasan hakim sangat luas, terutama berfokus pada usia masing-masing pihak, status perkawinan, dan faktor-faktor lain yang penting bagi lembaga perkawinan. Selain itu, jika pengadilan mengabulkan permohonan akta nikah, maka perkawinan tersebut diakui sah sejak saat dilakukan, bukan pada saat hakim mengumumkan putusannya. Semua akibat dari pernikahan juga.

3. Skripsi Asep Arif Hamdan dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung berjudul “Nikah Itsbat untuk Perkawinan Di Bawah Umur: Kajian Putusan Pengadilan Agama Sumedang No. 0264/PDT.P/2012/PA.SMDG” adalah diterbitkan pada tahun 2016. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuka jalan bagi pencatatan perkawinan yang mengikat secara hukum, sehingga melahirkan masyarakat yang lebih stabil dan damai. Hal ini merupakan upaya yang diatur oleh peraturan Undang-undang untuk menjaga kesucian perkawinan dan lebih khusus lagi melindungi perempuan dalam rumah tangga. Hal ini dilakukan melalui pencatatan perkawinan, dengan salinan akta yang diberikan kepada suami dan istri. Dengan demikian, bila terjalin bentrokan di antara mereka selaku dampak dari kekalahan salah satu pihak dalam menciptakan tujuan

pernikahan membuat keluarga lebih aman, hingga pihak lain bisa menempuh rute hukum. Mengambil Artikel 7 Bagian 1 KHI: Pernikahan cumabisa dikukuhkan dengan akta pernikahan yang terbuat oleh pencatat pernikahan.

4. Fatimah Zahra, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar (2021) dalam skripsinya yang berjudul “Relisasi Isbat Nikah Pada Pelaksanaan Sidang Tepadu Pada Pengadilan Agama Kendari.” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberi tahu orang-orang bahwa ketika orang tua berbicara tentang menikah, mereka sebenarnya hanya berbicara tentang mencoba mendapatkan surat nikah. Serikat ini dapat dimulai dengan permintaan (volunteir) dan diakhiri dengan gugatan (contentiosa)”. Melakukan permohonan, membayar uang muka biaya perkara, menunggu panggilan sidang, menghadiri sidang, dan menerima putusan yang jelas. Semua langkah yang mungkin dalam proses pengajuan proses pernikahan. Akta kelahiran, akta nikah pengganti, atau buku paspor adalah alasan yang sah untuk mengajukan pernikahan ke Pengadilan Agama Kendari Kelas I A. Pernikahan yang terintegrasi ini pada dasarnya pekerjaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), KUA, dan Pengadilan Agama itu sendiri, hasil kerjasama antara KUA, Pengadilan Agama, dan Disdukcapil, sistem ini dianggap terintegrasi. Tujuan dari sistem pernikahan tersebut adalah untuk memudahkan masyarakat, khususnya mereka yang tidak mampu secara finansial, untuk bisa menggunakan hak hukum mereka untuk menerima akta nikah, buku nikah, dan akta kelahiran secara tepat waktu dan hemat biaya. Perkawinan yang terpadu dan perkawinan tidak terpadu dapat dibedakan menurut tiga kriteria: lokasi, pelaksanaan, dan biaya pelaksanaan.
5. Dalam tesisnya yang berjudul “Analisis Maqashid Syariah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 72/K/Ag/2016 Tentang Pernikahan Isbat,” Resti Ayu Rahmadani dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2019) menjelaskan bahwa “Majelis Putusan Pengadilan Nomor 72/K/Ag/2016 mengabulkan akta nikah karena terbukti sahnya

perkawinan diantara Pemohon I serta Pemohon II yang diselenggarakan tertanggal 8 Desember 1995 Dan batal demi hukum Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi No. 101/ Pdt.P/2015/PA.Bkt Dari segi maqashid syariah Putusan MA 72/K/Ag/2016 telah mempertimbangkan dan mempertanggungjawabkan kepentingan para penggugat, dengan alasan yang sederhana yaitu berusaha memenuhi dharuriyah Pemohon syarat-syaratnya, yaitu dalam hal ini mempunyai anak dan menjaga keutuhan hartanya, sehingga menerapkan maqasid syariah, prinsip dalam hukum fikih yang menyatakan bahwa kerusakan harus diberantas, demikian pula dengan hal ini, pemohon akan aman jika permohonan surat nikah disetujui. Publik dapat belajar dari contoh isbat ini karena menyoroti pentingnya identifikasi hukum dan surat nikah. Selain itu, diharapkan masyarakat akan mengkaji lebih jauh hal-hal terkait pernikahan, khususnya proses mendapatkan surat nikah atau surat nikah jika mereka belum memilikinya.

6. Perkara Isbat Nikah yang Diselesaikan Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone, Disertasi Ilham, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017. Demikian halnya dengan proses gugatan perdata. Di antara langkah-langkah yang diperlukan untuk Perkawinan Isbat adalah langkah pertama adalah mengunjungi loket pendaftaran di lingkungan Pengadilan Agama, lalu menyerahkan uang untuk biaya perkara, menunggu panggilan pengadilan, selanjutnya mendapatkan jadwal untuk persidangan. Walaupun objek penelitian penulis sama dengan penelitian sebelumnya, namun penekanan penelitiannya berbeda. Hal ini menyebabkan karya penulis berbeda dengan karya peneliti lain, namun memiliki aspek-aspek tertentu yang samadengan karya mereka.

Berikut tabel perbandingan skripsi pribadi dengan penelitian lainnya terkait isbat nikah:

NO	Penulis & Judul Skripsi	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Perbedaan dengan Skripsi Pribadi
1	Achmad Furqon - Efektivitas Pernikahan Isbat di Pengadilan Agama Cibinong (2017)	Efektivitas pendaftaran isbat nikah di PA Cibinong	Isbat nikah di PA Cibinong cepat dan murah, namun sosialisasi pencatatan perkawinan masih kurang	Skripsi pribadi lebih fokus pada proses hukum dan saksi dalam perkara kumulasi isbat nikah dan cerai talak
2	Rustanti Aulia Fadjartini - Penyelesaian Kasus Isbat Nikah dan Permasalahannya di PA Cilegon (2017)	Analisis pertimbangan hakim dalam isbat nikah	Hakim menilai alat bukti dengan teliti, mempertimbangkan usia, status perkawinan, dan bukti pendukung lainnya	Skripsi pribadi menekankan aspek saksi dalam isbat nikah yang dikumulasi dengan cerai talak
3	Asep Arif Hamdan - Nikah Itsbat untuk Perkawinan di Bawah Umur di PA Sumedang (2016)	Isbat nikah bagi pernikahan di bawah umur	Isbat nikah sebagai solusi hukum untuk legalitas perkawinan di bawah umur, sesuai Pasal 7 KHI	Skripsi pribadi membahas kumulasi perkara isbat nikah dengan cerai talak, bukan pernikahan di bawah umur
4	Fatimah Zahra - Realisasi Isbat Nikah Pada Sidang Terpadu di PA Kendari (2021)	Sidang terpadu dalam isbat nikah	Sidang terpadu melibatkan PA, KUA, dan Disdukcapil untuk mempermudah pencatatan perkawinan	Skripsi pribadi tidak membahas sidang terpadu, tetapi proses hukum dalam isbat nikah dan perceraian
5	Resti Ayu Rahmadani - Analisis Maqashid Syariah terhadap Putusan MA No. 72/K/Ag/2016 (2019)	Analisis maqashid syariah dalam putusan isbat nikah	Putusan MA mengabulkan isbat nikah demi perlindungan hukum terhadap anak dan harta	Skripsi pribadi lebih fokus pada aspek pembuktian dan keterangan saksi dalam

				perkara kumulasi
6	Ilham - Perkara Isbat Nikah yang Diselesaikan PA Watampone (2017)	Prosedur penyelesaian isbat nikah di PA Watampone	Proses isbat nikah serupa dengan gugatan perdata, tetapi memiliki perbedaan dalam pembuktiannya	Skripsi pribadi lebih mendalam pada aspek saksi dan pertimbangan hakim dalam kumulasi perkara

F. Kerangka Berfikir

1. Tujuan Hukum

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori tujuan hukum. Teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teori tujuan hukum. Aristoteles mengatakan tujuan hukum itu ialah untuk memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat sebanyakbanyaknya, sebagaimana selaras dengan pendapat Roscoe Pound yang menegaskan law is tool of social engineering, yang bermakna tujuan hukum yaitu sebagai alat untuk membangun masyarakat.¹⁵

Gustav Radbruch, menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan azas prioritas¹⁶ Adapun tujuan dasar hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, dan seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat dicapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas untuk membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.¹⁷

a. Keadilan Hukum

¹⁵ Muchsin, Ikhtisar Ilmu Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2006), hlm. 11

¹⁶ Sonny Pungus, Teori Tujuan Hukum, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuanhukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada tanggal 16 Januari 2017

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty 2003), hlm. 77

Prinsip utama dari keadilan hukum ini bertujuan untuk memberikan perlakuan yang sama atau setara dan adil bagi semua pihak yang terlibat kedalam sebuah perkara. Dalam konteks kumulasi isbat nikah dan cerai talak ini keadilan haruslah mencakup perlindungan terhadap hak-hak individu serta pengakuan terhadap validitas hubungan pernikahan yang memberikan dampak kepada status hukum serta hak-hak keperdataan.

Dalam konteks putusan peradilan terutama yang sering di singgung adalah keadilan prosedural dan keadilan substantif, apa yang dimaksud dengan keadilan prosedural adalah keadilan yang pada dasarnya bersumber dari ketentuan-ketentuan hukum formal. Keadilan substantif adalah nilai-nilai yang bersumber dari hukum yang responsif yang berasal dari hati nurani.¹⁸

Keadilan dalam perkara kumulasi isbat nikah dan cerai talak bertujuan untuk memberikan perlakuan yang adil bagi para pihak, baik dari sisi hukum islam maupun hukum positif. Aspek keadilan dalam perkara kumulasi sendiri dapat memberikan perlindungan terhadap hak Perempuan dan anak sebagai pihak yang terdampak pada perkara keluarga serta memberikan jaminan bahwa Keputusan pengadilan tersebut telah didasarkan pada fakta serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan termasuk keterangan saksi yang diberikan. implikasi keadilan di Pengadilan Agama sendiri menekankan keadilan substantif, yaitu memastikan bahwa setiap para pihak mendapatkan hak-hak nya meskipun terdapat kekurangan dalam formalitas administrasi (ketiadaan akta nikah).

b. Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch kepastian hukum adalah sebuah keadaan yang sudah pasti dan sesuai dengan ketentuan dan ketetapan dari tujuan dibentuknya sebuah hukum untuk mewujudkan keadilan. Kepastian

¹⁸ Bambang S “*Bambang S, Mencari Format Ideal keadilan putusan dalam peradilan.* (jurnal.uin.ac.id, 2019),h. 217.

hukum secara normatif dapat diartikan sebuah perundang-undangan yang diundangkan dengan pasti dan sangat jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan multitafsir.

Kepastian hukum mengandung arti adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa haknya dan kewajibannya. Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.¹⁹

Kepastian hukum merupakan aturan yang jelas, tegas dan konsten sehingga hal ini dapat memberikan keamanan bagi masyarakat. Kepastian hukum dalam perkara kumulasi isbat nikah dan cerai talak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Acara Perdata) dan kepastian mengenai nilai sebuah pembuktian berdasarkan keterangan saksi merupakan sebuah dasar bagi hakim dalam membuat Keputusan. Kepastian hukum sendiri berperan untuk menjaga legitimasi Keputusan pengadilan serta mencegah adanya sengketa yang berkelanjutan.

c. Kemanfaatan Hukum

Di samping itu, penelitian ini juga berkenaan dengan teori kemanfaatan hukum. Manfaat hukum adalah dapat dicapainya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum yang tertib. Satjipto Raharjo mengungkapkan, bahwa

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2017), hal 158

teori kemanfaatan (kegunaan) hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Oleh karena itu ia bekerja dengan memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan berupa norma (aturan-aturan hukum). Pada dasarnya peraturan hukum yang mendatangkan kemanfaatan atau kegunaan hukum ialah untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (*rechtsorde*)²⁰

Konsep kemanfaatan hukum sendiri adalah tercapainya kebermanfaatan bagi masyarakat melalui penerapan hukum yang efektif serta efisien. Adapun kemanfaatan dalam penyelesaian perkara kumulasi ini memberikan efisiensi waktu serta biaya bagi para pihak dala, penggabungan isbat ikah dan cerai talak dan juga memberikan kepastian status hukum bagi pihak yang terlibat terutama pada konteks hak waris, hak asuh anak ataupun administrasi kependudukan. Prinsip kemanfaatan inimengutamakan Solusi yang praktis tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan juga keadilan hukum.

2. Pembuktian

Tahapan terpenting dalam proses pemeriksaan untuk mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil adalah pembuktian. Pembuktian merupakan salah satu tahap dari proses pemeriksaan perkara yang sangat penting dan menentukan dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Yahya Harahap menyatakan bahwa pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Dalam Putusan Isbat Nikah tentang kebenaran (keabsahan) perkawinan juga perlu disinggung. Menurut poin pertama dan kedua Pasal 7 KHI:

²⁰ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 13

“Pernikahan cuma bisa diberi pembuktian dari akta pernikahan yang terbuat oleh Petugas Pencatat Pernikahan. Pada perihal ini pernikahan tidak bisa diberi pembuktian dengan Akta Pernikahan, bisa diajukan ke Pengadilan Agama. Akta Nikah merupakan bukti yang otentik yang sudah di keluarkan oleh pemerintah ataupun instansi pelaksana adanya pernikahan yang legal dan mempunyai kepastian dan perlindungan hukum”.

Jika catatan resmi pernikahan belum dibuat, dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan setempat untuk memberikan surat nikah sesuai dengan Undang-undang pernikahan. Sesuai dengan pasal 10 ayat (1) Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan, “majelis hukum dilawan menyangkal guna mengecek, memeriksa, serta memutuskan sesuatu masalah yang diajukan dengan pasti tidak terdapat hukum ataupun tidak nyata”, majelis hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan belum diatur Undang- undang. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.²¹ Kerangka konseptual yang mendasari penelitian ini dapat digambarkan dalam diagram sederhana sebagai berikut:



Gambar.1
Bagan kerangka berfikir “Penyelesaian komulasi gugatan perkara isbat nikah dan cerai talak”

²¹ F. Agsya, *Undang-undang Peradilan Agama*. (Jakarta, Asa Mandiri, 2014), h. 156.

3. Bukti saksi

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, saksi adalah pihak yang memberikan keterangan dalam suatu perkara yang dianggap relevan oleh pengadilan, berdasarkan apa yang diketahuinya dan dapat dipertanggungjawabkan. Saksi berperan untuk membantu pengadilan mengungkap kebenaran fakta yang tidak dapat diketahui secara langsung oleh hakim.

Berdasarkan pasal 1866 KUHAP, saksi merupakan orang yang memberikan keterangan tentang apa yang diketahuinya mengenai peristiwa yang terjadi dan juga relevan terhadap perkara yang sedang dilakukan pemeriksaan. Dalam Pasal 12 KHI menyebutkan bahwa keterangan saksi merupakan unsur yang penting dalam perkara perceraian (cerai talak) dan isbat nikah. Keterangan saksi dapat digunakan untuk membuktikan terjadinya pernikahan atau peristiwa hukum kaunnya yang relevan dengan perkara keluarga.

Bukti saksi memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah proses pembuktian di Pengadilan, baik dalam perkara perdata maupun agama. Didalam perkara isbat nikah dan cerai talak, keterangan saksi ini berkontribusi untuk membantu hakim dalam menggali fakta yang ada terutama pada saat bukti formal lainnya tidak tersedia.

G. Langkah-langkah Penelitian

1) Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Metode deskriptif analitis merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Pendekatan yuridis normatif adalah sebuah penelitian yang mencakup asas-asas hukum, sejarah hukum serta perbandingan hukum yang dilakukan dengan studi pustaka terhadap

bahan hukum.

Metode penelitian yang digunakan diatas untuk menggambarkan studi putusan Pengadilan Agama Majalengka tentang penyelesaian kumulasi permohonan pada perkara isbat nikah dan cerai talak yang berhubungan dengan pembuktian saksi.

2) Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data yang sesuai dengan pernyataan dan tujuan yang ditetapkan untuk masalah.²² Pada saat yang sama, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif data yang disajikan dalam bentuk kata-kata verbal tidak dalam angka.²³ Data kualitatif dalam penelitian ini adalah studi putusan terhadap penyelesaian kumulasi permohonan perkara isbat nikah dan cerai talak di Pengadilan Agama Majalengka.

3) Sumber Data

Sumber data di atas berdasarkan penentuan jenis data yang akan ditentukan. Penelitian ini menggunakan sumber data yang terdiri dari sumber data primer. Sumber data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari masyarakat yang akan diteliti.²⁴ Adapun yang termasuk dalam data primer ini adalah:

a. Hakim Pengadilan Agama Majalengka

Secara normatif menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Komisi Yudisial No. 22 Tahun 2004 yang dimaksud dengan hakim adalah hakim agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada penyusunan ini peneliti akan melakukan wawancara langsung

²² Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 63.

²³ Noeng Muhhadzir, *metodelogi penelitian kualitatif*. (Yogyakarta: Rakesarsin, 1996), h. 2.

²⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *penerapan teori Hukum pada Penelitian tesis dan desertasi*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 15.

terhadap Hakim Pengadilan Agama Majalengka yang mana berinteraksi langsung kepada para pemohon yang mengajukan permohonan isbat nikah dan cerai talak.²⁵

b. Panitera Pengadilan Agama Majalengka

Panitera adalah pejabat pengadilan yang salah satu tugasnya adalah membantu hakim dalam membuat berita acara pemeriksaan dalam proses persidangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Panitera disebut pejabat kantor sekretariat pengadilan yang bertugas pada bagian administrasi pengadilan, membuat berita acara persidangan, dan tindakan administrasi lainnya. Dalam menjalankan tugasnya Panitera biasa dibantu oleh beberapa orang Panitera Muda dan Panitera Pengganti.

Sumber data sekunder adalah data yang di dapatkan dari bahan kepustakaan atau literatur yang memiliki hubungan dengan objek penelitian.²⁶ Sedangkan bahan Hukum sekunder merupakan bahan Hukum yang menjelaskan tentang mengenali Hukum primer seperti halnya naskah akademik, rancangan undang-undang, hasil penelitian ahli hukum dan lain-lain.

4) Teknik Pengumpulan Data

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dimana satu orang atau lebih diwawancarai (tatap muka) sebagai sumber penelitian.²⁷ Penulis mewawancarai Hakim dan staf Pengadilan Agama Majalengka terkait studi putusan penyelesaian kumulasi permohonan pada perkara isbat nikah dan cerai talak.

Pengumpulan data dilakukan dengan membaca dan meneliti berbagai karya referensi, jurnal dan aturan yang berkaitan dengan penelitian bahan pustaka.

²⁵ Ainal Mardhiah, *testimonium de auditu* dan *unus testis nullus testis* Pengadilan tinggi Banda Aceh, (Aceh: Pengadilan Tinggi Banda Aceh, 2019)

²⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *penerapan teori Hukum pada Penelitian tesis dan disertasi*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 15-16.

²⁷ Ahmad Tanzeh, *metode Penelitian praktis*. (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 89.

5) Analisis Data

Dalam analisis data penelitian ini dijelaskan langkah-langkah nya sesuai dengan metode penelitian dan jenis datanya. Tipe data yang digunakan adalah tipe data kualitatif, jadi langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Inventarisasi data, apabila data berdasarkan teknik pengumpulan data primer dan sekunder telah diperoleh, maka data yang terkumpul akan dipublikasikan untuk menjawab permasalahan penelitian terkait dengan studi putusan penyelesaian kumulasi permohonan pada perkara isbat nikah dan cerai talak.
2. Klasifikasi data, setelah diunduh, data akan diklasifikasikan atau dipilih sesuai dengan keperluan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini.
3. Analisis data, semua informasi dipilih dan dideskripsikan berdasarkan kepentingan respon penelitian, mengaitkan teks sebagai acuan utama setiap alur teks dan aspek metodologis, sehingga dapat menjawab dan menyimpulkan dari hasil analisis data untuk pertanyaan penelitian.²⁸

H. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Majalengka yang beralamatkan di Jl. Dimulai dari tanggal 1 sampai dengan 20 Mei 2024.

²⁸ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Isla*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 67.